

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO-656450

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertanggung dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo-656450.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU no 17 Tahun 2003, UU no 1 Tahun 2004, UU no 15 Tahun 2004, UU no 1 Tahun 2015, UU no 7 Tahun 2017, PP no 8 Tahun 2006, PP no 39 Tahun 2007, Kep Menteri Keuangan no 6/KMK.01/2013, PMK no 99/PMK.05/2017, PMK no 182/PMK.05/2017, PMK no 183/PMK.05/2019, PMK no 158 Tahun2023, PMK no 39 Tahun 2024, Peraturan Mendagri no 41 Tahun 2020, PKPU no 14 Tahun 2020, KEP KPU no 753/HK.03.1/02/2021.
- Keputusan Sekretaris Komisi Pelilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat, Operator, Dan Administrator Tingkat Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo-656450

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2025
- Lampiran 1 halaman

